

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, bahwasannya Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan telah disusun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan program bidang Perhubungan

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD. Sejalan dengan review internal terhadap tujuan, sasaran dan indikator sasaran Renstra Dinas Perhubungan terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Dinas Perhubungan dapat sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta ini kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 ini menjadikan arah proses pembangunan bidang Perhubungan di Kabupaten Purwakarta lebih terarah.

KEPALA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke followed by a smaller, more detailed flourish.

Drs. H. SAERPUDDIN, M.Si
NIP. 19620916 198503 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan lainnya yang mengatur Otonomi Daerah maka peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik akan lebih besar. Hal ini memberikan perubahan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan yang melibatkan semua stakeholders dalam setiap tahapan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Seiring dengan pembangunan Kabupaten Purwakarta yang sangat pesat menyentuh disemua sektor kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perencanaan yang sangat matang. Hal ini dapat dijadikan sebagai arah dan tujuan bagi Pemerintah Daerah didalam menjalankan proses pembangunannya, selain itu proses perencanaan dapat dijadikan pedoman didalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa datang.

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purwarta Tahun 2018–2023 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Purwakarta. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari Focussed Group Discussion yang dikumpulkan oleh anggota tim penyusun Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018– 2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan urusan Perhubungan yang telah dicapai tahun-tahun sebelumnya. Dinas Perhubungan telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kualitas pelayanan transportasi maupun pengelolaan sarana perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 diharapkan menjadi jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Dengan melakukan perbuatan nyata yang luar biasa secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program/ Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 disusun atas dasar Mandat dan Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 78, LNRI Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menindaklanjuti Visi dan Misi serta Rencana Strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Disamping itu Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan/ pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sekaligus memberikan pemahaman arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Mengukur tingkat keberhasilan dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam pasal 111 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Yaitu Sebagai Berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan R.I, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta tahun 2018- 2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah- kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan, dan Kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
4. Pembinaan ketatausahaan Dinas dan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatas, Dinas Perhubungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/ implementasi kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
3. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
4. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
5. Melakukan pembinaan kepada bawahan;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dengan perangkat Daerah/pihak yang terkait dan

7. Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat, membawahkan :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :

- Seksi Lalu Lintas ;
- Seksi Angkutan;
- Seksi Pengujian Sarana ;.

4) Bidang Prasarana, membawahkan :

- Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
- Seksi Pengoprasian Prasarana ;
- Seksi Perawatan Prasarana


5) Pengembangan dan Keselamatan, membawahkan :

- Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- Seksi Lingkungan Perhubungan;
- Seksi Keselamatan.

6) UPTD Perpajakan, terdiri atas :

- Kepala UPTS Perpajakan;
- Ka. Subag TU UPTD Perpajakan;

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA



2.2 Uraian Tugas

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan, dan Kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
4. Pembinaan ketatausahaan Dinas dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

1) **Kepala Dinas** mempunyai perincian tugas :

- 1) Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
- 2) Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/ implementasi kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;

- 3) Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
- 4) Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
- 5) Melakukan pembinaan kepada bawahan ;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dengan perangkat Daerah/pihak yang terkait dan
- 7) Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mekoordinasikan penyelenggaraan urusan Kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum.

Rincian tugas Sekretaris

- 1) Menkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
- 2) Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas, yang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan akunting;
- 3) Menyusun dan melaksanakan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan kepegawaian;
- 4) Mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan administrasi dokumen Dinas;
- 5) Mengelola sarana dan prasarana kerja Dinas;
- 6) Memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kedinasan;
- 8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;

- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sekretaris Dibantu oleh :

1. Subag Perencanaan dan Keuangan;
2. Subag Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan penatausahaan keuangan mempunyai perincian tugas :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja bagian Program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan program kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- 3) Menyusun konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi;
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan standar pelayanan minimal dengan unit organisasi lainnya dilingkup Dinas;
- 6) Menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas;
- 7) Menyusun konsep pembuatan profil Dinas;
- 8) Menetapkan rencana target penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;

- 9) Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan program kepada Atasan;
- 10) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Program;
- 11) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam mempelancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- 12) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- 13) Menyusun rencana dan program kerja bagian keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 14) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi dilingkup Dinas;
- 15) Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di Lingkup Dinas Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- 16) Menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas;
- 17) Memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Sipil dan Honor Non Pegawai negeri Sipil;
- 18) Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 19) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- 20) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang - undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- 21) Meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD Dilingkup Dinas;
- 22) Menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;

- 23) Meneliti Kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- 24) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas;
- 25) Menyelenggarakan akuntansi keuangan, meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi asset tetap dan akuntansi selain kas;
- 26) Menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan ABPD dilingkup Dinas;
- 27) Menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap triwulan dan akhir tahun.
- 28) Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
- 29) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- 30) Melaksanakan koordinasi/ konsultasi masalah keuangan.
- 31) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas;
- 32) Menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Dinas;
- 33) Meremajakan data dalam sistem informasi manajemen keuangan Dinas;
- 34) Mengelola penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas;
- 35) Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan;
- 36) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 37) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD lain dalam mempelancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- 38) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 39) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Subbagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian, mengelola sarana dan prasarana kerja, dengan perincian Tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana serta program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;
- 3) Menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang bidang kepegawaian;
- 4) Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, daftar urut kepangkatan, data pegawai, kartu identitas pegawai, kartu isteri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit Jabatan Fungsional, pembinaan disiplin pegawai, mengurus cuti pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin perkawinan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan penilaian sasaran kinerja pegawai.
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian kepada Sekretaris;
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- 7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

8) Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan, Kepala Bidang lalu Lintas dan Angkutan mempunyai perincian tugas sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan proses pengumpulan pengolahan dan analisis data/bahan penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang Lalu lintas dan angkutan;
- 2) Mengkoordinasikan proses pelaksanaan /implementasi kebijakan, program dan kegiatan Bidang Lalu lintas dan angkutan;
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan dan kegiatan
- 4) Mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan ,kebijakan program dan kegiatan;
- 5) Menyampaikan bahan perumusan kebijakan,program dan kegiatan kepada pimpinan;
- 6) Mengawasi/supervisi pelaksanaan tugas kasi;
- 7) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kasie di lingkup Bidang lalu lintas dan Angkutan.

3.1 Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan , Kepala seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan lalu lintas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun Rencana dan Program Kerja Seksi Lalu Lintas Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;

- 2) Menyiapkan Bahan Penentuan Lokasi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendalian dan Pengamanan Pemakai;
- 3) Menyiapkan Bahan Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Nasional dan Jalan Provinsi dan yang Berada di Dalam Ibukota Kabupaten;
- 4) Menyiapkan Bahan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Kabupaten, Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang Berada di Dalam Ibukota Kabupaten/ Wilayah Kota;
- 5) Menyusun Bahan Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi di Jalan Kabupaten;
- 6) Menyiapkan Bahan Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal;
- 7) Meyiapkan Bahan Pengelolaan Alat Pengendalian Isyarat Lalu Lintas;
- 8) Menyiapkan Bahan Penyusunan ANDAL LALIN;
- 9) Menyiapkan Bahan Penyusunan dan Penetapan Jaringan Lalu Lintas Angkutan Barang Pada Jaringan Jalan Kabupaten;
- 10) Menyusun bahan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/ kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/ kota dan/ atau jaringan jalan kereta api kabupaten/ kota.
- 11) Menyusun bahan kebijakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/ kota;
- 12) Memberikan Saran dan Pertimbangan Teknis Urusan Lalu Lintas Kepada Atasan;
- 13) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Lalu Lintas;
- 14) Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD Lain Dalam melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan;
- 15) Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

3.2 Seksi Angkutan

Seksi Angkutan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi yang Berada Dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Kepala seksi Lalu Lintas mempunyai tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Angkutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan angkutan;
- 3) Menyusun bahan penetapan kebijakan urusan angkutan;
- 4) Memfalisitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan angkutan;
- 5) Menyusun bahan kebijakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;
- 6) Menyusun bahan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1(satu) Daerah kabupaten;
- 7) Menyusun bahan kebijakan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerahkabupaten;
- 8) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
- 9) Memberikan kajian/ rekomendasi teknis izin trayek angkutan perdesaan/ angkutan kota;
- 10) Menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
- 11) Menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
- 12) Memberikan kajian/rekomendasi teknis izin trayek angkutan kota dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten Purwakarta;
- 13) Menyusun penetapan tarif angkutan kota dan pedesaan di wilayah pelayanan kabupaten Purwakarta;

- 14) Memberikan kajian/rekomendasi teknis izin trayek angkutan barang di wilayah pelayanan kabupaten Purwakarta;
- 15) Merumuskan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah Purwakarta;
- 16) Memberikan izin usaha angkutan barang dengan menggunakan sarana kendaraan bermotor;
- 17) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Angkutan;
- 18) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Pengujian Sarana

Seksi Angkutan Dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi yang Berada Dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengujian Sarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan Urusan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Sarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan);
- 3) Melaksanakan Pengawasan dan Bimbingan Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Sarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan);
- 4) Menyetujui/Mengesahkan Kendaraan yang Lulus/ Tidak Lulus Uji Kendaraan, Baik yang Baru ataupun Uji Ulang ;
- 5) Monitoring Susunan Alat Tambahan Kendaraan Penumpang Umum;
- 6) Melaksanakan Evaluasi Pencapaian Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- 7) Membina, memeriksa, mengawasi dan mengetahui Barang Koasi (Plat Uji, Buku Uji dan Kartu Induk) Kendaraan yang Wajib Uji Atas Dasar Kepemilikan Kendaraan;
- 8) Melaksanakan Pengujian Keliling Terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji;
- 9) Melaksanakan Koordinasi dengan Satuan Organisasi dan Unit Kerja Terkait Lainnya Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Sarana Angkutan Sungai;
- 10) Melaksanakan Penilaian Teknis dan Penghapusan Kendaraan Bermotor;
- 11) Melaksanakan Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Registrasi dan Mutasi serta Numpang Uji Kendaraan Bermotor;
- 12) Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Uji, Peralatan Bantu dan Peralatan Pendukung untuk Pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
- 13) Melaksanakan Pengaturan Tentang Pembatasan Mengangkut Orang dengan Kendaraan Tidak Bermotor;
- 14) Menyusun rumusan bahan kebijakan pemilihan Penguji Kendaraan Bermotor Teladan;
- 15) Memberikan Saran dan Pertimbangan Teknis Urusan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Sarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) kepada Atasan;
- 16) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengujian Sarana;
- 17) Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD Lain Dalam Memperlancar Pelaksanaan Tugas Kedinasan;
- 18) Melaksakan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

3. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data/bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang prasarana Perhubungan;
- 2) Mengkoordinasikan proses pelaksanaan /implementasi kebijakan, program dan kegiatan bidang prasarana perhubungan;
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang prasarana perhubungan;
- 4) Menyampaikan bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan bidang prasarana perhubungan kepada pimpinan;
- 5) Membina, mengawasi/supervisi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas para kepala seksi di bidang prasarana;
- 6) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Prasarana Perhubungan.

3.1 Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang prasarana, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan urusan perencanaan dan pembangunan prasarana Perhubungan;
- 3) Menyusun bahan penetapan kebijakan urusan perencanaan dan pembangunan prasarana perhubungan ;
- 4) Menyusun bahan kebijakan penetapan rencana induk prasarana terminal Tipe C dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) ;

- 5) Menyusun bahan kebijakan penentuan lokasi Terminal Tipe C dan lokasi prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) ;
- 6) Mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe C dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);
- 7) Menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan prasarana perhubungan, meliputi :
 - a) Prasarana angkutan jalan dan terminal type C ;
 - b) Prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- 8) Menyelenggarakan proses penerbitan ijin :
 - a) urusan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);
 - b) Pembangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
- 9) Menyiapkan Bahan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan Serta Fasilitas Pendukung Jalan di jalan Kabupaten ;
- 10) Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan perencanaan dan pembangunan prasarana perhubungan kepada atasan ;
- 11) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan perencanaan dan pembangunan prasarana perhubungan ;
- 12) Menyiapkan Bahan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan Serta Fasilitas Pendukung Jalan di jalan Kabupaten ;
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintahan/ OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- 14) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan ;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

3.2 Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang prasarana, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengoperasian Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pengoperasian prasarana perhubungan;
- 3) Menyusun bahan penetapan kebijakan urusan pengoperasian prasarana perhubungan;
- 4) Memfalisitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pengoperasian prasarana perhubungan;
- 5) Menyusun rumusan kebijakan dalam pengelolaan terminal Tipe C dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);
- 6) Melaksanakan pengaturan, pengawasan dan Pengendalian pengoperasian prasarana perhubungan;
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan pengoperasian fasilitas terminal Tipe C dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);
- 8) Merumuskan Bahan Kebijakan Penetapan Tarif Retribusi Terminal Tipe C dan tarif prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);
- 9) Melaksanakan penertiban penyelenggaraan terminal Tipe C dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);
- 10) Pengoperasian Terminal Tipe C dan prasarana angkutan sungai danau ;
- 11) Memberikan izin pengoperasian penyelenggaraan pelabuhan ;
- 12) Melaksanakan evaluasi pencapaian target ;

- 13) Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengoperasian prasarana perhubungan kepada Atasan;
- 14) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pengoperasian Prasarana; Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/ OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- 15) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan ;
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Perawatan Prasarana

Seksi Perawatan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang prasarana, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja seksi perawatan prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan perawatan prasarana perhubungan;
- 3) Menyusun bahan kebijakan penetapan perawatan prasarana perhubungan;
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis perawatan prasarana perhubungan;
- 5) Melaksanakan bimbingan teknis perawatan prasarana perhubungan;
- 6) Mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi Urusan perawatan prasarana perhubungan;
- 7) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seksi perawatan prasarana;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas ;
- 9) Meyiapkan bahan penentuan lokasi, pemeliharaan dan penghapusan prasarana perhubungan;

- 10) Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 11) Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Mengkoordinasikan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data/bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang prasarana Perhubungan;
- 2) Mengkoordinasikan proses pelaksanaan /implementasi kebijakan, program dan kegiatan Bidang Prasarana Perhubungan lintas dan angkutan;
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan dan kegiatan;
- 4) Mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan ,kebijakan program dan kegiatan;
- 5) Menyampaikan bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan kepada pimpinan;
- 6) Mengawasi/supervisi pelaksanaan tugas kasi;
- 7) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kasi di lingkup Bidang Prasarana Perhubungan.

4.1 Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi yang Berada dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 1) Menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan Urusan Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- 2) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemaduan moda angkutan jalan dengan angkutan jalan rel (Kereta Api), angkutan jalan dengan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), angkutan jalan rel (Kereta Api) dengan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);
- 3) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman pelaksanaan urusan terkait dengan berkembangnya teknologi perhubungan;
- 4) Menyusun rumusan bahan kebijakan perkembangan teknologi pengelolaan perparkiran;
- 5) Menyusun rumusan bahan kebijakan perkembangan teknologi pengelolaan terminal;
- 6) Menyusun rumusan bahan kebijakan perkembangan teknologi prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);
- 7) Melaksanakan Pengawasan dan Bimbingan Teknis Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- 8) Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- 9) Memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten;
- 10) Memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa;
- 11) Memberikan izin usaha angkutan sewa angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);
- 12) Memberikan izin usaha angkutan pariwisata di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
- 13) Memberikan izin usaha angkutan pariwisata danau di Wilayah Kabupaten Purwakarta;

- 14) Memberikan izin usaha angkutan pariwisata danau di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
- 15) Melaksanakan Koordinasi dengan Satuan Organisasi dan Unit Kerja Terkait Lainnya Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- 16) Memberikan Saran dan Pertimbangan Teknis Urusan Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan kepada Atasan;
- 17) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- 18) Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD Lain Dalam Memperlancar Pelaksanaan Tugas Kedinasan;
- 19) Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan;
- 20) Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

4.2 Seksi Lingkungan Perhubungan

Seksi Lingkungan Perhubungan dipimpin Oleh Seorang Kepala Seksi yang Berada dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Keselamatan , Mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Lingkungan Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan Urusan Lingkungan Perhubungan;
- 3) Menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis Lingkungan Perhubungan sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Lingkungan Perhubungan;
- 4) Melaksanakan Pengawasan dan Bimbingan Teknis Lingkungan Perhubungan;

- 5) Menyusun rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan program langit biru;
- 6) Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan/ penyelenggaraan program langit biru;
- 7) Menyusun rumusan bahan kebijakan bimbingan pengendalian lingkungan dari sumber pencemaran emisi gas buang kendaraan bermotor;
- 8) Menganalisa dan mengevaluasi kondisi lingkungan;
- 9) Menganalisa, mengevaluasi, merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan Perizinan Bongkar Muat Barang;
- 10) Saran dan Pertimbangan Teknis Urusan Lingkungan Perhubungan kepada Atasan;
- 11) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Seksi Lingkungan Perhubungan;
- 12) Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah/OPD Lain Dalam Memperlancar Pelaksanaan Tugas Kedinasan;
- 13) Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas/Kegiatan Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan;
- 14) Melaksanakan Tugas Lain yang Diberikan Oleh Kepala Bidang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi.

4.3 Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan,mempunyai

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Keselamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang urusan keselamatan;

- 2) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis sebagai pedoman operasional pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
- 3) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
- 4) Menyusun rumusan bahan kebijakan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
- 5) Menyusun bahan kebijakan penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
- 6) Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
- 7) Menyusun bahan kebijakan penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia/atau yang menjadi isu kabupaten;
- 8) Menyelenggarakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
- 9) Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
- 10) Menganalisa bahan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- 11) Menyusun bahan analisa pemberian usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- 12) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- 13) Menyiapkan bahan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- 14) Menyusun bahan pelaksanaan penyidikan pelanggaran Perda Kabupaten Purwakarta di Bidang Bangsel;

- 15) Menyusun bahan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- 16) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penerapan tarif angkutan sesuai dengan izin trayek;
- 17) Melaksanakan pengawasan perizinan trayek angkutan;
- 18) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- 19) Melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- 20) Melaksanakan penyidikan pelanggaran bidang Bangsel pemenuhan pelaksanaan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perijinan angkutan umum serta administrasi kendaraan bermotor;
- 21) Melaksanakan pembinaan ketertiban dan disiplin lalu lintas di jalan;

5. UPTD Perpajakan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpajakan dipimpin Oleh Seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) yang Berada dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun Rencana dan Program Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpajakan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
- 2) Menyiapkan Bahan Penyusunan Kebijakan Teknis Urusan Pengelolaan Perpajakan;
- 3) Menyelenggarakan Pengoperasian Fasilitas Parkir untuk Umum di Jalan Kabupaten;
- 4) Merumuskan Bahan Kebijakan Penetapan Tarif Retribusi Perpajakan di Wilayah Kabupaten;
- 5) Menyusun Bahan Kebijakan Penentuan Lokasi Fasilitas Parkir untuk Umum di Jalan Kabupaten;
- 6) Melaksanakan Pemberian Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir untuk Umum;

- 7) Menyusun Rumusan Kebijakan Dalam Pengelolaan Perparkiran;
- 8) Melaksanakan Pengaturan dan Pengendalian Parkir Kendaraan Bermotor dan tidak Bermotor;
- 9) Menyusun Rumusan Kebijakan Dalam Pelayanan Pemberian Perizinan Penyelenggaraan Perparkiran;
- 10) Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Serta Penertiban Penyelenggaraan Perparkiran;
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan pengelolaan perparkiran kepada Atasan;
- 12) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran;
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintahan/OPD lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- 14) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

5.1 Subbag TU UPTD Perparkiran

Subag tata Usaha UPTD Perparkiran dipimpin Oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang Berada dibawah Kepala UPTD dan Bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD Perparkiran, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan urusan kesekretariatan UPTD Perparkiran dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan;
- 2) Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan;

- 3) Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan;
- 4) Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata usaha;
- 5) Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan;
- 6) Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- 7) Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

2.3 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta didukung oleh sumber daya aparatur sejumlah 91 orang, terdiri dari 18 pejabat struktural, 2 orang pejabat fungsional, dan 71 staf serta 20 PTT dan 155 Tenaga Harian Lepas.

A. Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin

Sumber daya aparatur Dinas Perhubungan didukung oleh 234 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 32 orang perempuan.

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin

NO	BIDANG		LAKAI-LAKI	PEREMPUAN
1.	SEKRETARIAT	PNS	10	6
		PTT	1	1
		THL	8	6
	JUMLAH	32	19	13
2.	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	PNS	15	2
		PTT	3	0
		THL	10	7
	JUMLAH	37	28	9

3.	BIDANG PRASARANA	PNS	23	0
		PTT	4	0
		THL	14	1
	JUMLAH	42	41	1
4.	BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN	PNS	27	0
		PTT	4	0
		THL	82	4
	JUMLAH	117	113	4
5.	UPTD PERPARKIRAN	PNS	6	2
		PTT	6	1
		THL	22	2
	JUMLAH	39	34	5
JUMLAH TOTAL			235	32

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan, 2018

B. Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jabatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta memiliki 18 pejabat struktural, 2 pejabat fungsional tertentu dan 71 fungsional umum, 21 PTT serta 155 Tenaga Harian Lepas.

Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Menurut Jabatan

NO	BIDANG	STRUKTURAL	FUNGSIONAL TERTENTU (Penguji)	FUNGSIONAL UMUM	PTT	THL	JUMLAH
1.	SEKRETARIAT	4	0	12	3	14	32
2.	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	4	2	14	3	17	37
3.	BIDANG PRASARANA	4		19	4	15	42
4.	BIDANG	4		23	4	86	117

	PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN						
5.	UPTD PERPARKIRAN	2		6	7	24	39
	JUMLAH	18	2	71	20	155	267

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan, 2018

C. Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh aparatur Dinas Perhubungan terdiri dari 1 orang berpendidikan Sekolah Dasar, 1 orang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, 4 orang berpendidikan Diploma, 18 orang berpendidikan Diploma-IV/Strata-1, dan 9 orang berpendidikan Strata-2/Magister.

Tabel 2.3

Sumber Daya Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan

NO	BIDANG		SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	JML
1.	SEKRETARIAT	PNS	0	0	8	1	0	4	3	16
		PTT	0	0	2	0	0	0	0	2
		THL	1	1	10	1	0	1	0	14
	JUMLAH		1	1	20	2	0	5	3	32
2.	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	PNS	0	0	10	1	0	3	3	17
		PTT	1	0	2	0	0	1	0	4
		THL	0	0	16	0	0	1	0	17
	JUMLAH		1	0	18	10	0	5	3	37
3.	BIDANG PRASARANA	PNS	0	4	15	1	0	3	0	23
		PTT	2	0	1	0	0	1	0	4
		THL	0	0	12	1	0	2	0	15
	JUMLAH		3	4	28	2	0	6	0	42
4.	BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN	PNS	4	6	13	0	0	3	1	27
		PTT	0	2	2	0	0	0	0	4
		THL	5	11	65	2	1	2	0	86

	JUMLAH		9	19	80	2	1	5	1	117
5.	UPTD PERPARKIRAN	PNS	0	0	4	0	0	4	0	8
		PTT	0	0	7	0	0	0	0	7
		THL	2	6	15	0	0	1	0	24
	JUMLAH		2	6	26	0	0	5	0	39
	TOTAL		16	29	172	16	1	26	7	267

D. Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan Kepangkatan

Berdasarkan golongan kepangkatan aparatur sipil negara, Dinas Perhubungan terdiri dari 1 orang menduduki golongan I, 20 orang menduduki golongan II, 47 orang golongan III, dan 5 orang golongan IV.

Tabel 2.4

Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan

No	BIDANG	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
1	SEKRETARIAT	0	8	5	3
2	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	0	9	6	2
3	BIDANG PRASARANA	2	18	5	1
4	BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN	5	15	5	1
5	UPTD PERPARKIRAN	0	4	4	0
	JUMLAH	7	54	24	7

E. Sarana dan Prasarana Perlengkapan Dinas Perhubungan

Prasarana aparatur pada Dinas Perhubungan Kota Purwakarta terdiri dari :

1. Gedung Kantor Dinas Perhubungan yang terletak di Jl. Veteran No.1 Purwakarta;
2. Gedung Unit Pengeujian Kendaraan Bermotor di Jl. Veteran No.1 Purwakarta;

3. Gedung UPTD Parkir yang terletak di Jl. Veteran No.1 Purwakarta;

Sarana aparatur pada Dinas Perhubungan Kota Purwakarta dapat diklasifikasikan menurut jenis dan fungsinya sebagai :

1. Kendaraan Jabatan yang terdiri dari :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 5 Unit untuk pejabat Eselon II dan III;
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 14 Unit untuk pejabat Eselon IV.
2. Kendaraan Roda 4 sebanyak 6 Unit untuk operasional :
 - a. Unit Pengujian Keliling
 - b. Bis sekolah
 - c. Pick Up Operasional Amdal lalu Lintas;
 - d. Pick Up Operasioanal UPTD Parkir
 - e. Pick Up Operasioanal Denedgalian Lalu Lintas
 - f. Kijang Mini Bus Operasional Pemeliharaan Perlengkapan Fasilitas Perhubungan
3. Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 4 Unit Operasioanal Seksi Dalwas, dan 1 (satu) Unit Operasional UPTD Parkir

Peralatan Gedung Kantor dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.5

Komposisi Perlengkapan Dinas Perhubungan

No	Perlengkapan	Jumlah (buah / unit)
1	2	3
1	Meja Tulis	68
2	Meja ½ Biro	7
3	Lemari Besi	5
4	Lemari Kayu	11
5	Rak Kayu/ Arsip	5

6	Rak Besi Arsip	3
7	Komputer/ PC	14
8	Zice	6
9	Mesin Tik	8
10	Filling Kabinet	28
11	Laptop	7
12	Meja Rapat	3
13	Brand Kas	2
14	Kursi Rapat	6
15	Kursi Tangan	2
16	Kursi Lipat	85
17	Kursi Putar	23
18	Kursi Plastik	20
19	AC Split	10
20	AC Unit	1
21	Meja Komputer	4
22	Kipas Angin/ Gantung	1
23	Handy Talkie	27
24	Televisi	2
25	Handy Cam	2
26	Mega Phone	1
27	Dispenser	7
28	Lemari Es	1
29	Cassette Recorder	1

30	Toa Portable Amplifier	1
31	Amply Player	1
32	Compressor	2
33	Genset	2
34	Brake Taster	1
35	Axle Load	1
36	Smoke Tester	2
37	Gas Analyzer	4
38	Head Light Tester	1
39	Air Compressor	2
40	Diesel Analyzer	1
41	Diesel Smoke Tester	2
42	Slagh Nomor/ Leter	1
43	Tin Tester	1
44	Sound Level Meter	1
45	Portable Brake Meter	1
46	Mesin Potong Rumput	1
47	Alat Pemadam Kebakaran	1
48	Timbangan Kendaraan	3
49	Fokus	1
50	Modem	1
51	Rak Arsip	2
52	Monitor Komputer	5
53	CPU	1

54	Tabung Gas	1
55	Kompor Gas	1
56	Exhause Fan	3
57	Printer	5
58	Lemari Kaca	2
59	Lemari Panjang	2
60	Mesin Tik Elektrik	1
61	Mesin Faximile	2
62	Sepeda Air	4
63	Perahu Karet	1
64	Jaket Pelampung	25
65	Gamelan	2
66	Alat Musik	1
67	Seperangkat Goong Peresmian	1
68	Power Mixer	1
69	Standar Mix	5
70	Hard Cash Ampli	3
71	Sound System/ Cube Gitar	3
72	Sound System	1
73	Pesawat Telepon	1
74	Mesin Faximile	2
75	Rak Piring	1
76	Radio RIG	1
77	Sepeda	45

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta bisa dikatakan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan yang muncul hanya bersifat elementer yang masih mampu diatasi melalui pendekatan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap para pegawai yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan ditujukan terutama kepada peningkatan pengelolaan arus lalu lintas (traffic management). Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, serta Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan pembinaan terhadap pengelola jasa angkutan umum serta melakukan pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan, sedangkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas dilaksanakan secara rutin dan periodik di beberapa kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan, termasuk ketika menjelang dan sesudah hari libur keagamaan seperti lebaran, natal, dan tahun baru. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 - 2018.

Tabel 2.6

Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Wajib					
I	Perhubungan					
1.	Jumlah Ijin Trayek (Per 10.000	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400

	Penduduk)					
2.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Buah)	13.536	14.389	14.358	11.270	10.952
3.	Jumlah Terminal Bis	4	4	4	4	4
4.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	279	296	329	304	345
5.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)(Menit)	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
6.	Pemasangan Rambu-rambu (Unit)	96	166	83	159	42
7.	Jumlah Penumpang melalui Terminal Per Tahun (Orang)	890.869	825.351	831.635	925.635	977.633

A. Kondisi Sektor Perhubungan

Pada sektor perhubungan/ pelayanan transportasi di Kabupaten Purwakarta dapat dibedakan menjadi layanan transportasi darat dan layanan transportasi danau, dimana keduanya sangat penting dalam mobilisasi orang dan/ atau barang. Hal ini tergantung pula pada ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur yang sangat penting dalam mempercepat dan mengarahkan perkembangan wilayah.

Dalam rangka mewujudkan kelancaran seluruh aktivitas sosial ekonomi sangat dipengaruhi oleh dukungan/ ketersediaan infrastruktur wilayah dan fasilitas umum yang ada. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu daerah/ wilayah yang telah memiliki infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai, mempunyai nilai tambah yang tidak kecil bagi penduduk dan kegiatan usaha, selain itu juga mempunyai nilai kompetitif lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

Karakteristik ketersediaan prasarana dan sarana angkutan dan lain-lain akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini.

❖ Sarana Kendaraan/ Angkutan Umum

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam rangka menunjang mobilitas/ pergerakan orang/ penumpang maupun barang, dimana dalam sifat pelayanannya kendaraan bermotor ini dapat dibagi kedalam kelompok kendaraan pribadi dan kelompok kendaraan umum.

Tabel 2.7

Komposisi Kendaraan umum di Kabupaten Purwakarta

No	Jenis Kendaraan	Jumlah				
		2014	2015	2016	2017	2018
I.	MOBIL BIS					
	1. Otobis (Bis Besar)	290	206	135	7	2
	2. Bis Micro (Bis Sedang)	156	190	182	138	131
	3. Bis Mini (Bis Kecil)	43	52	49	49	30
	4. Angkutan Kota	962	956	913	794	685
	5. Angkutan Perkotaan	1,016	931	850	706	602
I.	MOBIL BARANG					
	1. Truck/Bak terbuka	3,452	3,163	3,425	2,117	1,988
	2. Pick Up	6,034	6,979	6,494	5,928	5,972
	3. Box/Bak Tertutup	1,302	1,528	1,904	1,314	1,341
	4. Tanki	73	219	48	20	13
	5. Bestel Wagon	37	26	35	17	15
	6. Tractor Head	14	16	16	15	4

	7. Kereta Gandengan	6	0	0	0	0
	8. Kereta Tempelan	11	16	16	12	4
	9. Ambulance	3	3	10	2	3
	10. Blind Van	49	74	115	72	127
	JUMLAH	13.493	14.359	14.192	11.191	10.917

Sementara itu layanan angkutan penumpang umum sebagai moda alternatif untuk melakukan aktivitas dapat dikatakan masih terbatas. Sistem jaringan angkutan penumpang umum meliputi rute trayek dan simpul transportasi meliputi terminal dan sub terminal/pangkalan. Secara umum jaringan angkutan umum sudah melayani seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta dengan penyebaran relatif merata. Meskipun demikian sebagian besar angkutan umum tersebut adalah berkapasitas kecil (s/d 12 orang). Demikian juga apabila ditinjau dari segi pelayanannya masih jauh dari memadai sebagai angkutan umum perkotaan.

Adapun trayek angkutan penumpang di Kabupaten Purwakarta terdiri dari Trayek Angkutan Kota dan Trayek Angkutan Perdesaan. Komposisi Angkutan Kota dan Trayek Angkutan Perdesaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8

Komposisi Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purwakarta

No.	Trayek	Kode Lintasan	2014	2015	2016	2017	2018
I	ANGKUTAN KOTA						
1	Jalur : 01	01	132	132	132	132	132
2	Jalur : 02	02	135	135	135	135	135
3	Jalur : 03	03	91	91	91	91	91

4	Jalur : 04	04	63	63	63	63	63
5	Jalur : 05	05	84	84	84	84	84
6	Jalur : 06	06	55	55	55	55	55
7	Jalur : 07	07	99	99	99	99	99
8	Jalur : 08	08	20	20	20	20	20
9	Jalur : 09	09	62	62	62	62	62
	Jumlah		741	741	741	741	741
II	ANGKUTAN PERDESAAN						
10	CIGANEA-UBRUG	1A	67	67	67	67	67
11	SIMPANG-CIGANEA-PARAKANLIMA	1B	21	22	22	22	22
12	CIGANEA-SUKATANI-PASAR CITEKO	1C	72	77	77	77	77
13	CIGANEA-CILEGONG-CIKAO BANDUNG	1E	31	31	31	31	31
14	SIMPANG-PASAWAHAN-WANAYASA	2A	90	90	90	90	90
15	SIMPANG-PASAWAHAN-SUKAJADI	2B	0	0	0	0	0
16	SIMPANG-PASAWAHAN-TANJUNGSARI	2C	0	0	0	0	0
17	SIMPANG-TANJUNGSARI	2D	0	0	0	0	0
18	SIMPANG-TARINGGUL LANDEUH-CIHEULANG	2E	8	8	8	8	8
19	SIMPANG-PASAWAHAN-CIHERANG	2F	20	20	20	20	20
20	SIMPANG-BOJONG	2G	0	0	0	0	0
21	SIMPANG-ASEM	2H	0	0	0	0	0
22	SADANG-WANAKERTA (PERUM BIC)	3A	21	21	21	21	21
23	SADANG-CIPARUNGSARI	3B	0	0	0	0	0
2	SADANG-WANAWALI	3C	0	0	0	0	0
25	SADANG-WARUNGKADU	3D	0	0	0	0	0
26	SADANG-MUNJUL JAYA	3E	0	0	0	0	0
27	SADANG-CISANTRI-TANJUNG	4A	20	20	20	20	20

	GARUT						
28	PASAR CITEKO-SIMPANG-WARUNG JERUK	4B	40	40	40	40	40
29	PASAR CITEKO-CILANGKAP-WARUNG JERUK	4C	20	20	20	20	20
30	PASAR CITEKO-CIDONGKOL	4D	0	0	0	0	0
31	PASAR CITEKO-SAWIT-BOJONG-WANAYASA	4E	80	80	80	80	80
32	PASAR CITEKO-MANIIS	4F	7	21	21	21	21
33	PASAR CITEKO-LIUNGGUNUNG	4G	0	0	0	0	0
34	PASAR CITEKO-CISARUA	4H	0	0	0	0	0
35	PASAR CITEKO-SUKAMULYA	4J	0	0	0	0	0
36	PASAR CITEKO-CISOMANG	4K	20	20	20	20	20
37	PASAR CITEKO-TAJUR SINDANG	4L	0	0	0	0	0
38	GANDASOLI-CITEKO	4M	23	23	23	23	23
39	WANAYASA-SINDANGPANON	5A	0	0	0	0	0
40	WANAYASA-CIKUBANG-MEKARJAYA	5B	0	0	0	0	0
41	SAWIT-PASIRANGIN	6	0	0	0	0	0
42	BABAKAN CIKAO-CILANGKAP-CURUG	7	44	44	44	44	44
43	WANAYASA-BABAKAN-MEKARJAYA	8	0	0	0	0	0
44	PASAWAHAN-WANAWALI	9	0	0	0	0	0
45	PASAR ANYAR SUKATANI-PANYINDANGAN	10	0	0	0	0	0
46	SIMPANG-WANAYASA	10	8	8	8	8	8
	Jumlah		592		612	612	612
	ANGKUTAN PERBATASAN						
47	TER.WANAYASA-SAGALAHERANG-JL.CAGAK	15.18.0379	30	30	30	30	30
48	SIMPANG-PASAWAHAN-WNY-SAGALAHERANG (Trayek Pelimpahan dari Propinsi Jawa Barat)	15.18.1418	0	0	0	0	0

49	PASAR CITEKO-CIPEUNDEUY (BANDUNG)	110	5	5	5	5	5
50	SADANG-CIPEUNDEUY-PABUARAN	15.18.0370	12	12	12	12	12
	JUMLAH		47	47	47	47	47
	JUMLAH KESELURUHAN		1,380	1.400	1.400	1.400	1.400

Dalam menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang perlunya penyediaan terminal, dimana terminal ini merupakan prasarana transportasi jalan yang berfungsi untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/ atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Tabel 2.10

Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Purwakarta

No.	Nama	Tipe	Lokasi
1.	Terminal Ciganea	C	Ciganea
2.	Sub Terminal Citeko/Plered	Sub Terminal	Citeko
3.	Sub Terminal Simpang Rebo	Sub Terminal	Simpang Rebo
4.	Sub Terminal Wanayasa	Sub Terminal	Wanayasa

❖ **Sarana Kendaraan/ Angkutan Umum**

Perlengkapan jalan mutlak diperlukan dalam rangka keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta untuk memberikan kemudahan bagi pemakai jalan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, yang termasuk kedalam perlengkapan jalan meliputi :

- 1) Rambu-rambu;

- 2) Marka Jalan;
- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 4) Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan;
- 5) Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
- 6) Fasilitas Pendukung.

Untuk lebih jelasnya mengenai perlengkapan jalan diatas akan diuraikan sebagaimana dibawah ini.

1) Rambu-rambu

Rambu-rambu terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu :

- Rambu Peringatan;
- Rambu Larangan;
- Rambu Perintah;
- Rambu Petunjuk;

Adapun rambu-rambu yang ada di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11

Data Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Purwakarta

No	Jenis Pengaman/Pengarah Arus Lalu Lintas	Jumlah	Lokasi	Keterangan
1	Rambu Standar	75 / 39 Unit 114 Unit	Jl. Kolonel Rohmat Jl. Kapten Halim Jl. Veteran Jl. Sudirman	Terpasang
2	Rambu Standar Papan Tambahan	10 Unit	Jl. Ahmad Yani Jl. Veteran Jl. Taman Pahlawan Jl. Kapten Halim	Terpasang
3	Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)	27 / 4 Unit	Jl. Veteran	Terpasang

		31 Unit	Jl. Sudirman Jl. R.E Martadinata	
4	Rambu Portable Larangan Sepeda	4 Unit	Areal Situ Buled	Terpasang
5	Rambu Portable Arah Pejalan Kaki	5 Unit	Areal Situ Buled	Terpasang
6	Cermin	2 Unit	Jl. Ciwareng Jl. Kopi	Terpasang
7	Traffict Light	6 Buah	Pertigaan Ciganea Pertigaan Parcom Perempatan H. Iming Perempatan Kebon Kolot Perempatan Jl. Sadang Perempatan Jl. Cikopo	Rusak Rusak Rusak Rusak Terpasang Terpasang

2) Marka Jalan

Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan, marka ini terdiri dari :

- Marka membujur;
- Marka melintang;
- Marka serong;
- Marka lambing;
- Marka lainnya.

3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ini berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/ atau pejalan kaki. APILL ini terdiri dari :

- Lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur kendaraan dengan susunan cahaya berwarna merah, kuning dan hijau;

- Lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur kendaraan dan/ atau pejalan kaki dengan susunan cahaya berwarna merah dan hijau;
- Lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.

4) Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan

Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari :

- Alat pembatas kecepatan;
- Alat pembatas tinggi dan lebar.

Sedangkan alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari :

- Pagar pengaman;
- Cermin tikungan;
- Delinator;
- Pulau-pulau lalu lintas;
- Pita penggaduh.

Dalam pemenuhan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, lebih banyak ditetapkan berdasarkan skala prioritas atas dasar permohonan dari lembaga/ instansi dengan melihat kondisi di lapangan.

5) Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya. Alat ini dapat berupa penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan (portable). Adapun alat penimbangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah 1 (satu) set alat timbang portable dan alat penimbangan yang dipasang secara tetap, yaitu terpasang dengan peralatan lainnya untuk pengujian kendaraan bermotor.

6) Fasilitas Pendukung

Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, baik yang berada di jalan

maupun diluar badan jalan dalam rangka keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan. Fasilitas pendukung meliputi :

- Fasilitas pejalan kaki;
- Parkir pada badan jalan;
- Halte, tempat istirahat;
- Penerangan jalan.

Fasilitas pejalan kaki terdiri dari :

- Trotoar;
- Tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/ atau rambu-rambu;

❖ **Taman Kendaraan**

Taman kendaraan merupakan potensi pendapatan daerah, dengan melihat bahwa kendaraan-kendaraan tersebut merupakan kendaraan wajib uji. Sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Oleh karena itu kendaraan tersebut harus dilakukan pengujian, hal ini dimaksudkan agar kendaraan yang akan dipergunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan yang harus dipenuhi.

❖ **Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Pengelolaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Perhubungan. Hal ini disebabkan karena belum adanya penyerahan urusan kewenangan ASDP dari Pemerintah Pusat/ Provinsi, sehingga Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak dapat melaksanakan pengelolaan ASDP tersebut secara optimal.

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan transportasi danau yang keberadaannya ada di Waduk Jatiluhur. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di

system transportasi darat, bahwa angkutan inipun ada jalur lintasannya, ada dermaga, ada kapal/ perahu yang laik “melaut” dan sebagai bukti, kapal tersebut harus memiliki Surat Kelaikan dan Juru Mudinya memiliki Surat Tanda Kecakapan (STK). Untuk sementara ini angkutan tersebut pengelolaannya masih dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui Balai PPLASDP. Dengan melihat secara letak geografis ASDP ini berada di Wilayah Kabupaten Purwakarta dan dalam rangka persiapan apabila urusan ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Perhubungan telah dilaksanakan Studi Potensi PAD, Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan ASDP dan terakhir telah diadakan penyuluhan terhadap Para Juru Mudi ASDP.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis ini selama 2 (Dua) tahun kedepan akan melakukan kegiatan secara nyata terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dalam jasa pelayanan bidang perhubungan.

Analisis Lingkungan merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Analisis lingkungan terdiri dari Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE). Pemahaman terhadap lingkungan internal maupun eksternal akan memberikan pemahaman terhadap organisasi mengenai kondisi dan kemampuan organisasi. Dengan mengetahui kondisi-kondisi internal maupun eksternal organisasi akan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan keadaan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Dinas Perhubungan metode yang akan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal tersebut ialah metode Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities and Threats) dengan maksud implementasi ini akan membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya guna mengatasi ancaman yang dihadapi dan menangkap peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan yang dimilikinya.

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan melalui pencermatan (scanning) lingkungan internal Organisasi Dinas Perhubungan yang memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut :

➤ **Kekuatan (Strenght)**

- 1) Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan citra dan kinerja organisasi Dinas Perhubungan .
- 2) Tersedianya SDM aparatur dengan jumlah yang cukup.
- 3) Lokasi/ lahan Dishubparpostel yang sangat luas.
- 4) Sarana dan prasarana yang memadai.
- 5) Iklim dan suasana kerja yang kondusif.

➤ **Kelemahan (Weakness)**

- 1) Sistem penilaian aparat yang belum memadai.
- 2) Kemampuan teknis, substantif dan fungsional SDM aparatur Dishubparpostel relatif belum memadai.
- 3) Masih adanya sikap aparatur yang memiliki tingkat disiplin dan etos kerja yang rendah.
- 4) Dukungan dana yang relatif terbatas.
- 5) Belum diterapkannya *reward and punishment system* yang memadai bagi para pegawai.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan eksternal organisasi Dinas Perhubungan yang memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

➤ **Peluang (Opportunities)**

- 1) Adanya program pendidikan dan pelatihan teknis, substantif dan fungsional.
- 2) Posisi strategis Kabupaten Purwakarta secara geografis terletak pada segi tiga emas pusat kegiatan nasional yaitu Jakarta – Bandung – Cirebon.

- 3) Tersedianya akses jalan Tol yang menghubungkan Purwakarta dengan daerah lain.
- 4) Aksesibilitas jalan semakin meningkat dan bertambah baik sampai ke pelosok perdesaan.
- 5) Adanya mitra kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan..

➤ **Ancaman (Threats)**

- 1) Perencanaan transportasi yang belum optimal menimbulkan kemacetan pada ruas-ruas jalan.
- 2) Situasi dan kondisi ekonomi serta politik yang belum stabil.
- 3) Pengaruh mengglobalnya Teknologi Informasi (IT).

Untuk mengetahui prioritas faktor lingkungan strategis berdasarkan pembobotan, rating dan score terlebih dahulu mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal.

Identifikasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

NO	LINGKUNGAN INTERNAL	NO	LINGKUNGAN EKSTERNAL
1.	Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan citra dan kinerja organisasi Dinas Perhubungan.	1.	Adanya program pendidikan dan pelatihan teknis, substantif dan fungsional.
2.	Tersedianya SDM aparatur dengan jumlah yang cukup.	2.	Posisi strategis Kabupaten Purwakarta secara geografis terletak pada segi tiga emas pusat kegiatan nasional yaitu Jakarta - Bandung - Cirebon.
3.	Lokasi/ lahan Dinas Perhubungan yang sangat luas.	3.	Tersedianya akses jalan Tol yang menghubungkan Purwakarta dengan daerah lain.
4.	Sarana dan prasarana yang memadai.	4.	Aksesibilitas jalan semakin meningkat dan bertambah baik sampai ke pelosok perdesaan.
	Iklim dan suasana kerja yang kondusif.		Adanya mitra kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan
		4.	

NO	KELEMAHAN (WEAKNESS)	NO	ANCAMAN (THREATS)
1.	Sistem penilaian aparat yang belum memadai. Kemampuan teknis, substantif dan fungsional SDM aparatur Dinas	1.	Perencanaan transportasi yang belum optimal menimbulkan kemacetan pada ruas-ruas jalan.
2.	Perhubungan relatif belum memadai. Masih adanya sikap aparatur yang memiliki tingkat disiplin dan etos kerja yang rendah.	2.	Situasi dan kondisi ekonomi serta politik yang belum stabil.
3.	Dukungan dana yang relatif terbatas. Belum diterapkannya <i>reward and punishment system</i> yang memadai bagi para pegawai.	3.	Pesatnya pertumbuhan pesaing di daerah-daerah lain.
4.		4.	Pengaruh globalisasi Teknologi Informasi (IT).
5.			


Analisa Faktor Lingkungan

No.	Faktor Lingkungan	Bobot		Rating	Score	Prioritas
		Nilai	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)	(7)

I	INTERNAL					
	A. KEKUATAN					
1.	Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan citra dan kinerja organisasi Dinas Perhubungan	4	0,10	3	0,30	2
2.	Tersedianya SDM aparatur dengan jumlah yang cukup.	4	0,10	2	0,20	4
3.	Lokasi/ lahan Dinas Perhubungan yang sangat luas.	3	0,08	3	0,24	3
4.	Sarana dan prasarana yang memadai.	3	0,08	2	0,16	5
5.	Iklim dan suasana kerja yang kondusif.	4	0,10	4	0,40	1
	Sub Jumlah Kekuatan				<u>1,30</u>	
	B. KELEMAHAN					
1.	Sistem penilaian aparat yang belum memadai.	4	0,10	1	0,10	5
2.	Kemampuan teknis, substantif dan fungsional SDM aparatur Dinas Perhubungan relatif belum memadai.	4	0,10	4	0,40	1
3.	Masih adanya sikap aparatur yang memiliki tingkat disiplin dan etos kerja yang rendah.	4	0,10	3	0,30	2
4.	Dukungan dana yang relatif terbatas.	4	0,10	2	0,20	4
5.	Belum diterapkannya <i>reward and punishment system</i> yang memadai bagi para pegawai.	3	0,08	2	0,16	3
	Sub Jumlah Kelemahan				<u>1,16</u>	
	JUMLAH ALI	37	1,00			

No.	Faktor Lingkungan	Bobot		Rating	Score	Prioritas
		Nilai	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)	(7)
II	EKSTERNAL					
	A. PELUANG					
1.	Adanya program pendidikan dan pelatihan teknis, substantif dan fungsional.	3	0,10	2	0,20	4
2.	Posisi strategis Kabupaten Purwakarta secara geografis terletak pada segi tiga emas pusat kegiatan nasional yaitu Jakarta - Bandung - Cirebon.	4	0,13	4	0,52	1
3.	Tersedianya akses jalan Tol yang menghubungkan Purwakarta dengan daerah lain.	4	0,13	3	0,39	2
4.	Aksesibilitas jalan semakin meningkat dan bertambah baik sampai ke pelosok perdesaan.	4	0,13	2	0,26	3
5.	Adanya mitra kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan	4	0,13	1	0,13	5
	Sub Jumlah Peluang				1,50	
	B. ANCAMAN					
1.	Perencanaan transportasi yang belum optimal menimbulkan kemacetan pada ruas-ruas jalan.	4	0,13	4	0,52	1
2.	Situasi dan kondisi ekonomi serta politik yang belum stabil.	3	0,10	4	0,40	2
3.	Pengaruh mengglobalnya Teknologi Informasi (IT).	4	0,13	2	0,26	3
	Sub Jumlah Ancaman				1,18	
	JUMLAH ALI	30	1,00			

Posisi Strategis Dishubparpostel



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi permasalahan kesekretariatan dan permasalahan yang ada di bidang atau yang menjadi urusan wajib perhubungan.

1. **Permasalahan di kesekretariatan**

Permasalahan yang ada di lingkup ini adalah keterbatasan pegawai yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan keterbatasan peralatan kerja. Hal ini sangat diperlukan guna akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kualitas kerja yang diharapkan.

2. **Permasalahan Pada Bidang**

Permasalahan yang ada pada bidang atau permasalahan yang terkait pada urusan wajib perhubungan meliputi beberapa aspek diantaranya sebagai berikut :

1. Aspek Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Identifikasi dilakukan terhadap gambaran pelayanan dan kinerja dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.

2. Aspek Kajian terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat

Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

3. Aspek Kajian terhadap pola tata ruang Provinsi Jawa barat/RTRW Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

4. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS Analisis terhadap dokumen hasil KLHS

Ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang, analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarang dibandingkan dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan, faktor yang mempengaruhi dan permasalahan yang ada dalam pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda, Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kualitas SDM Perhubungan 2 Sarana dan Prasarana 3 Kesadaran Masyarakat
Kajian terhadap RPJMD	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda	Keserasia, keterpaduan Sinkronisasi dan sinergitas
Kajian terhadap RTRW	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda, Prasarana yang ada	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kemacetan 2 Fasilitas Lalin 3 Jaringan Trayek
Kajian KHLS	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Peraturan Perundangan	Polusi Udara

2.5 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan Kepala Daerah, juga sebagaiantisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah dimasa mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 adalah : ‘MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”.

Adapun penjelasan dari Visi tersebut adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, aplikatif-kontektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial

Pengertian dari Misi ini adalah dengan Peningkatan Kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik, Bersih dan Profesional

Pengertian dari Misi ini adalah Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintahan Daerah, Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah daerah Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinerhgi dengan provinsi dan nasional.

Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Pengertian dari Misi ini terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik focus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman kota , pemugaran perumahan desa/ rutilahu, penataan bangunan , pean, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/ rutilahu, penataan bangunan , penyehatan lingkungan permukiman dan penyediaan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan pedesaan. Hasil tersebut akan diperoleh secara optimal apabila upaya pengembangan tersebut di dukung oleh pembangunan prasarana yang memadai.

Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang kokoh berbasisi Desa.

Pengertian dari Misi ini adalah Pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasisi perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat. nya. sesuai dengan amanat Undang-undang dimana pembangunan dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Telaahan visi, misi, dan Tujuan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Pencapaian Visi, dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
V	Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
M3	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan	Sinergitas perencanaan pembangunan antar perangkat daerah terkait masih belum optimal	Masih lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan antar stakeholder	Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan
T1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang,	Sinergitas manajemen dan rekayasa lalu lintas belum	Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran	Teknologi dan kualitas sarana dan prasarana yang terus

	Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	berbanding lurus terhadap pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas	masih terbatas	berkembang
S1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Sebaran sarana dan prasarana perhubungan belum merata dan memenuhi kebutuhan setiap wilayah/zona	Keterbatasan anggaran perangkat daerah	Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Renstra Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan

strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

1. Keselamatan dan Keamanan, meliputi sasaran :

1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi,
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan,
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan,
4. Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance,
5. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan,
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi,

3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia; Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan;
5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PHB	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi			
	Menurunnya angka kecelakaan	Masih rendahnya wawasan serta	Masih rendahnya	Ketersediaan sumber daya

	transportasi	pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas	cakupan pelaksanaan sosialisasi keselamatan	manusia
	Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan; - Trotoar jalan masih digunakan oleh pedagang kaki lima; - Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas 	Masih lemahnya koordinasi antar stake holer dan pemangku kepentingan	Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan
2.	Aspek pelayanan transportasi			
	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas perlengkapan jalan masih kurang - Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal; - Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; - - Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai - Jaringan lintas 	Keterbatasan anggaran	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas angkutan jalan dan RTRW

		angkutan barang belum tertata baik		
	Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai den	Masih terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Regulasi penerimaan CPNS/PNS	Anjab pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan pegawai
	Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	Masih terbatasnya kajian terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Kebijakan dapat melibatkan jasa konsultan
	Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance	Masih rendahnya tingkat kinerja aparatur perhubungan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Anjab pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan pegawai
	Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan Masih	Masih rendahnya penetapan regulasi/kebijakan bidang perhubungan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan
	Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor	Masih adanya titik lokasi berpotensi rawan kemacetan yang akan menyebabkan polusi udara dari emisi gas buang	Terdapatnya ruas jalan yang masih dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas	Adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan

	transportasi	kendaraan		
	Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance	Masih rendahnya kualitas pengawasan dalam mewujudkan clean governance	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Anjab pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan pegawai
3.	Aspek kapasitas transportasi			
	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda	Masih lemahnya keterpaduan sistem transportasi antar moda	Keterbatasan anggaran	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RTRW
	Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;	-	-	-
	Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia	-	-	-
	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Dukungan struktur ruang kota yang kurang memadai	Keterbatasan anggaran	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

				RTRW
	Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi	Masih belum optimalnya penerapan teknologi informasi lalu lintas dan angkutan jalan	Keterbatasan anggaran	Jaringan FO untuk akses internet tersedia

3.3.2. **Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat**

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dimana dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Gubernur Jawa barat terpilih Tahun 2018-2023 adalah: **"TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI"**

Dalam mewujudkan Visi tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan fungsinya tercantum dalam Misi yang k 3 (tiga), Tujuan ke 1 (satu) dan Sasaran ke 2 (dua) .

MISI KE 3 (tiga) : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.		
Tujuan 1 (satu)	Sasaran ke 2 (dua)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran

Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a. Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (persen) b. Peningkatan Arus Barang dan Penumpang Antar Wilayah (%)
---	---	--

Telaahan sasaran dalam renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagaimana tersebut di atas, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Sarana dan prasarana lalu lintas belum optimal	Keterbatasan anggaran	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RTRW
2	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur	Masih lemahnya keterpaduan sistem	Keterbatasan anggaran	Adanya forum lalu lintas dan angkutan

	transportasi	transportasi antar moda Keterbatasan		jalan
3	Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern	Dukungan struktur ruang kota yang kurang memadai	Keterbatasan kewenangan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2031.

- a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :
 - 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 - 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 - 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
 - 4) Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:
 - 5) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

- 6) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 7) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 8) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 10) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 11) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 12) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 13) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten Purwakarta, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Maka Tujuan Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan”

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Pusat pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan adalah Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis, salah satu strategi Penataan ruang sebagaimana tercantum dalam pasal 5 (lima) angka 4 (empat) adalah Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan

strategis dengan salah satu strateginya yaitu mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;

Dalam Bab IV pasal 6 Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 tentang RTRW disebutkan Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas :

- a sistem pusat kegiatan; dan
- b sistem jaringan prasarana wilayah.

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa sistem jaringan transportasi terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP).

Arah Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Barat yang berkaitan langsung dengan Urusan Perhubungan dapat dilihat dalam Tabel 3.5 Lampiran :

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Program Pelayanan Lalu Lintas	Masih adanya ruas jalan yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan	Masih adanya ruas jalan yang dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas	Forum Lalu Lintas dan Angkuta Jalan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

	Program Pelayanan Angkutan	Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji emisi gas buang	Masih rendahnya kepedulian pemilik/awak angkutan umum terhadap dampak emisi gas buang kendaraan	Ketersediaan Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (uji emisi gas buang)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, isu strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/ hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, jika ditinjau dari aspek: gambaran pelayanan prangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat,

dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat, maka isu-isu strategis yang ada adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
3. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan angkutan kendaraan umum berbasis aplikasi;
4. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
5. Masih adanya kawasan yang belum terlayananya trayek angkutan perbatasan;
6. Belum tersedianya terminal tipe c;
7. Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik;
8. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji;
9. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan padaruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Provinsi Jawa barat.

Berbagai isu strategis tersebut, bila dianalisis dan ditelaah lebih lanjut mengerucut pada 2 isu strategis utama yakni :

1. Kesenjangan yang makin besar antara perkembangan kebutuhan dan aktivitas masyarakat Provinsi Jawa Barat dengan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang tersedia;
2. Manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

2.6 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah :

Misi ke-3 yaitu “ Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan”

- **Tujuan Kesatu** yaitu :Menyediakan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Memadai.
- **Sasaran ke dua** yaitu : **Mengembangkan Pariwisata Berwawasan Lingkungan** Meningkatkan Sarana Prasarana Perhubungan Yang Memadai
- **Program ke -3** yaitu : Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

- **Program ke-4 yaitu** : Program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup

Dalam upaya mewujudkan misi sebagaimana dimaksud di atas, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan untuk lima tahun kedepan dapat dilihat dalam Tabel 4.1 :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

2.7 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Perumusan strategi dan kebijakan bertujuan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi organisasi instansi Pemerintah.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi, dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi untuk menjabarkannya kedalam tindakan-tindakan yang realistis dan relevan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi.
3. Meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan transportasi.

Dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan, Dinas Perhubungan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran yang ideal.
2. Pemenuhan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan.
3. Pemenuhan ketertiban, kelancaran dan keselamatan transportasi.

Berikut ini adalah matriks rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kabupaten Purwakarta yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Visi : “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”			
Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1 Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	Sasaran 1.1 Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Strategi 1.1 Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran	Arah Kebijakan 1.1 Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran yang ideal
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas layanan transportasi	Sasaran 2.1 Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan perhubungan	Strategi 2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Arah Kebijakan 2.1 Pemenuhan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan
	Sasaran 2.2 Meningkatnya sarana, prasarana transportasi	Strategi 2.2 Mengoptimalkan potensi sarana prasarana, SDM, dan teknologi yang dimiliki Dinas Perhubungan	Arah Kebijakan 2.2 Pemberdayaan dan peningkatan sistem dan prosedur pengawasan dan pengembangan kinerja pelayanan
Tujuan 3 Mewujudkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban transportasi	Sasaran 3.1 Meningkatnya ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Strategi 3.1 Meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan transportasi	Arah Kebijakan 3.1 Pemenuhan ketertiban, kelancaran dan keselamatan transportasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka telah tersusun program Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Dinas terdiri dari
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 3) Penyediaan alat tulis kantor;
 - 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - 6) Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - 7) Penyediaan makanan dan minuman;
 - 8) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - 9) Penyediaan Jasa Tenaga PTT;
 - 10) Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam;
 - 11) Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)
 - 12) Festival Purwakarta Istimewa
 - 13) Peringatan Hari Jadi Perhubungan
 - 14) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 15) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 16) Pengadaan Mebeulair Kantor

- 17) Implacement Halaman Gedung Kantor
 - 18) Pengadaan Kendaraan Operasional Kepala Dinas Roda 4
 - 19) Pengadaan Kendaraan Operasional PATWAL Roda 4
 - 20) Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat Eselon IV dan Operasioanal Dalwas

 - 21) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 22) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 23) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - 24) Pengadaan Tenda Posko Pengamanan
 - 25) Penambahan Gedung UPTD Parkir
 - 26) Penambahan Ruang Kasi Angkutan
 - 27) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
 - 28) Pengadaan Pakaian Hari hari Tertentu
 - 29) Pengadaan Baju Olah Raga
 - 30) Diklat PKB
 - 31) Diklat PPNS
 - 32) Diklat Andal Lalin
 - 33) Diklat Pengendalian dan Pengawasan Lalin
 - 34) Diklat Struktural
 - 35) Diklat ASDP
 - 36) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 37) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 38) Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah
 - 39) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 - 40) Penyusunan LPPD
 - 41) Penyusunan Rencana Strategis SKPD
 - 42) Survey Peningkatan PAD
2. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;

- 1) Kegiatan Pengadaan Alat Uji Penunjuk Kecepatan (Speedometer tester);
 - 2) Kegiatan Pengadaan Buku Uji dan Plat Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 - 3) Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Perbaikan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 4) Kegiatan Pengadaan Alat Uji Smoke Tester;
 - 5) Kegiatan Pengadaan Alat Uji Gas Analyzer Tester;
 - 6) Kegiatan Pengadaan Alat Rem Portabel (Portable brake tester) ;
 - 7) Generator Set 60 KVA Silent;
 - 8) Pengadaan Alat Ukur Dimensi (Measuring Tape);
 - 9) Kegiatan Pengadaan Alat Uji Kebisingan (Noise tester) ;
 - 10) Kegiatan Pengadaan Alat Uji Kepekatan Kaca (Tint tester) ;
 - 11) Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 12) Kegiatan Pengadaan Alat Bantu Pemeriksaan Visual Bagian Bawah Kendaraan (Joint Play Detector) ;
 - 13) Pengadaan Kendaraan Uji Keliling PKB;
 - 14) Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 15) Pengadaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor berbasis On Line;
 - 16) Kendaraan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 17) Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buangan dan Kebisingan Kendaraan Bermotor
 - 18) Rehab Gedung Unit Pengujian
 - 19) Pemeliharaan Alat Uji Emisi Gas Buangan dan Kebisingan Kendaraan Bermotor.
3. Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- 1) Pengadaan Papan Jurusan Angkutan Penumpang Umum;
 - 2) Pembinaan Para Pengusaha Jasa Angkutan Umum dan Angkutan Karyawan;

- 3) Study Kelayakan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum;
- 4) Branding Angkutan Penumpang Umum;
- 5) Pembuatan/ Penyusunan Data Base (Sistem Informasi Manajemen/SIM-Angkutan Barang);
- 6) Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT);
- 7) Survey Pola Pergerakan Lalu Lintas ;
- 8) Survey Penghitungan arus lalu lintas harian rata rata (LHR);
- 9) Pembuatan/ Penyusunan Data Base (Sistem Informasi Manajemen/SIM-Angkutan Penumpang Umum);
- 10) Kegiatan Survey kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan;
- 11) Kegiatan Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
- 12) Kegiatan survey identifikasi perlintas sebidang antara jalan dan rel kereta api;
- 13) Kegiatan survey identifikasi lintasan penyebrangan
- 14) Kegiatan Perhitungan Lintasan Harian Rata-rata;
- 15) Kegiatan survey perhitungan arus membelok dipersimpanfan (Turning Movement);
- 16) Kegiatan survey rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 17) Kegiatan survey identifikasi jalan sistem satu arah (SSA);
- 18) Kegiatan survey study penetapan jaringan angkutan barang pada jalan Kabupaten;
- 19) Kegiatan survey pembangunan area traffic control sistem wilayah perkotaan purwakarta ;
- 20) Kegiatan survey study pembangunan angkutan massal di wilayah perkotaan purwakarta ;
- 21) Kegiatan survey study pembangunan angkutan massal di wilayah perkotaan purwakarta .

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

- 1) Pembangunan Terminal Tipe C di Kabupaten Purwakarta;

- 2) Pembangunan Shelter Penumpang Angkutan Umum;
- 3) Study Kelayakan Pembangunan Terminal;
- 4) DED Rencana Pembangunan terminal Tipe C;
- 5) Pengadaan Rambu LLAJ Tersedia;
- 6) Pengadaan dan Pemeliharaan Repeater Komunikasi Radio Pelayaran;
- 7) Pengadaan CCTV di Kawasan Tertib Lalu Lintas
- 8) Pengadaan Running Tex
- 9) Pengadaan Trafic Corn dan Barrier Beton
- 10) Pengadaan Bariern Parkir
- 11) Pengadaan Marka Jalan, Zebra Cross dan Marka Parkir Tersedia

5. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;

- 1) Penyelenggaraan Forum LLAJ
- 2) PAM Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
- 3) Pengembangan budaya tertib berlalu lintas
- 4) Pengendalian dan Pengawasan Lalu lintas
- 5) Pengendalian dan Pengawasan Lalu lintas di Kawasan Taman Sri Baduga dan sekitar
- 6) Pengendalian dan Pengawasan Lalu lintas

6. Program Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas;

- 1) Pemeriksaan dan Penertiban Kendaraan Bermotor
- 2) Survey titik frekuensi tinggi kegiatan bongkar muat
- 3) Survey inventarisasi mesin-mesin non transportasi penghasil emisi gas buang
- 4) Pengukur emisi gas buang kendaraan non angkutan umum/barang
- 5) Stikerisasi mesin-mesin non transportasi penghasil emisi gas buang

- 6) Penyelenggaraan Uji Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor di Terminal, Pool dan tempat lain
 - 7) Pengadaan Alat uji Emisi Gas
7. Program Pengembangan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
- 1) Pembinaan dan pengawasan angkutan tidak dalam trayek
 - 2) Inventarisasi angkutan kendaraan tidak dalam trayek dan Pemaduan Moda
 - 3) Pembinaan, pengawasan dan Pemeriksaan angkutan Pemaduan Moda
 - 4) Stikerisasi Angkutan Tidak dalam trayek
 - 5) Pembuatan Aplikasi Pengawasan dan pengendalian lalu lintas layanan CCTV dan Android
 - 6) Pembuatan Museum Lalu Lintas
 - 7) Pengembangan PKB Online
 - 8) Aplikasi Manajemen Perparkiran
 - 9) Pembuatan Aplikasi E-Dishub
 - 10) Pengadaan Alat CCTV Kantor Dishub
 - 11) Pemeliharaan Alat Pengawasan dan pengendalian lalu lintas layanan CCTV dan Android
 - 12) Pemeliharaan dan Pengembangan PKB Online Yang Terintegritas
 - 13) Kajian Manajemen Perparkiran
 - 14) Usulan Pembuatan Perda Tentang Angkutan Tidak Dalam Trayek
8. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran.
- 1) Pengadaan Karcis Retribusi Parkir
 - 2) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Petugas Parkir

- 3) Pembangunan Toilet Kantor UPTD Parkir
- 4) Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Petugas Parkir
- 5) Pengamanan Parkir Hari Jadi Purwakarta
- 6) Pengadaan Mobil Derek Parkir

Rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta selengkapnya disajikan dalam *tabel 6.1* terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Diskominfo selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

Indikator kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel T-C.28.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mengingat Renstra ini ditetapkan untuk kurun waktu lima tahun, yang dimulai dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini penyusunan Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, dan partisipasi seluruh unit kerja Dinas Perhubungan serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Urusan Bidang Perhubungan.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan organisasi, keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak yang terdapat di dalam organisasi. Karena Renstra ini telah menggambarkan secara jelas keterkaitan antara program dan sasaran kegiatan, rincian indikator serta penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan mutu dan hasil guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang vital dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta senantiasa dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Dokumen Renstra ini harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Urusan Bidang Perhubungan yang hendak dicapai pada periode 2019-2023. Oleh karena itu dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat menjadi acuan kerja bagi seluruh jajaran pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam rangka mensukseskan Visi Kabupaten Purwakarta yaitu "*Mewujudkan Purwakarta Istimewa*". Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Purwakarta, 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. SAEPUDDIN, M.Si
NIP. 19620916 198503 1 006

LAMPIRAN – LAMPIRAN

TABEL T,C 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	88%	77%	82%	97%	88%	88%	77%	82%	97%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	72%	67%	82%	80%	87%	72%	67%	82%	80%
2	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	0	100%	98%	99%	91%	0	100%	98%	99%
	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16%	0	83%	0	81%	16%	0	83%	0	81%
3	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	85%	92%	32%	99%	96%	85%	92%	32%	99%
6	Jumlah Trayek Angkutan Umum (Jumlah Trayek	48	48	48	49	49	50	50	50	50	50	50	1,04	1,04	102%	50	1
7	Jumlah Armada Angkutan Umum (Unit	1348	1348	1363	1363	1363	1378	1380	1400	1400	1400	1400	1,02	103%	103%	103%	102%
8	Jumlah Terminal Dalam Kondisi Baik (Lokasi)	2	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	1	103%	1	103%	100%
9	Lama waktu pengujian Kelayakan Kendaraan (KIR) (Menit	23	23	23	22	22	20	23	23	23	23	23	1	100%	105%	105%	1,15
10	Jumlah Alat Uji Kelayakan Kendaraan (Unit	21	21	23	25	27	29	21	21	27	27	27	1	91%	1,08	1	100%

11	Persentase Kecukupan Buku KIR Kendaraan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%
12	Frekuensi Operasi Kelaiikan Kendaraan Bermotor (Hari)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	1	100%	7%	1	100%
13	Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah (Unit)	997	997	1098	1245	1448	3466	96	166	83	159	42	10%	15%	7%	11%	1%
14	Panjang Marka Jalan (M)	2000	2000	2200	2400	2600	2800	6.759,00	12.011,52	2.406,30	26.372,20	1692,91	6,01	5,46	1,00	10,14	60%
15	Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu lintas (Hari/Tahun)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100%	100%	100%	100%	100%
16	Basis Data Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan (Jumlah Perangkat Lunak)	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
17	Pedoman Bidang Perhubungan (Jumlah Perda, Perbup dan Kepbup)	6	6	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

TABEL T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kabupaten Purwakarta

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	3.373.900.000	1.585.325.000	-	-	-	2.553.571.814	1.322.051.553	-	-	-	76	83,39		
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	180.000.000	150.000.000				127.557.000	150.000.000										
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100.000.000	1.515.000.000				20.738.000	1.082.888.220										
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2.500.179.500	3.524.101.000				2.283.445.010	3.046.785.800										
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Ber	2.024.110.000	455.000.000				1.707.133.725	388.330.300										
Program Peningkatan Kebudayaan	8.485.000.000	17.430.000.000				7.706.775.000	12.852.377.000										
Program Pelayanan Pos dan Telekomunikasi		225.000.000					135.244.200										
Program Promosi Pariwisata	1.250.000.000	13.674.855.000				1.065.007.500	6.318.495.510										
		455.000.000	-	4.415.975.000	24.226.697.090	-	388.330.300	-	26.511.411.078	23.017.665.800	-	-	-	60	95,01		
Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	-	-	-	75.000.000	141.750.000	-	-	-	69.300.000	132.609.800	-	-	-	92	93,55		
			-					-					-				

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	-	100.000.000	424.600.000	-	-	-	51.000.000	414.400.000	-	-	-	51	97,60		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana TSDP	-	-	-	389.840.000	746.900.000	-	-	-	262.761.000	701.408.500	-	-	-	67	93,91		
Program Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas	-	-	-	4.475.000.000	4.327.930.389	-	-	-	2.932.811.963	4.148.747.441	-	-	-	66	95,86		
Program Pengembangan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek	-	-	-	4.475.000.000	4.327.930.389	-	-	-	2.932.811.963	4.148.747.441	-	-	-	66	95,86		
Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	-	-	-	4.475.000.000	4.327.930.389	-	-	-	2.932.811.963	4.148.747.441	-	-	-	66	95,86		

Tabel C-27

				5	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan															
				6	Persentase ketersediaan data kinerja OPD															
			1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatny pelayanan Administrasi Perkantorn	-	1	100.000.000	1	104.880.000,00	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	654.880.000	Dishub	Pwk
			2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kualitas Lingkungan Kantor	-	1	39.000.000	1	41.400.000,00	1	41.400.000,00	1	41.400.000,00	1	41.400.000,00	1	204.600.000	Dishub	Pwk
			3	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatny Pelayanan Administrasi Perkantorn	-	1	125.000.000	1	75.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	650.000.000	Dishub	Pwk
			4	Penyediaan barang cetakn dan penggandn	Meningkatnya Pelayan Adminstrasi Perkantorn	-	1	150.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	700.000.000	Dishub	Pwk
			5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorn	-	1	33.240.000	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	208.240.000	Dishub	Pwk
			6	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpnuhiny Kebutuhan Rumah Tangga Kantor	-	1	25.000.000	1	50.000.000,00	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	375.000.000	Dishub	Pwk
			7	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhnya kebutuhan makan minum rapat,tamu dan pegawai	-	1	75.000.000	1	40.000.000,00	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	415.000.000	Dishub	Pwk
			8	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Koordinasi antar OPD	-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	550.000.000	Dishub	Pwk

			9	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Terpenuhinya Jasa Tenaga PTT	-	1	535.560.000	1	629.560.000	1	629.560.000	1	629.560.000	1	629.560.000	1	3.053.800.000	Dishub	Pwk	
			10	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Meningkatnya kualitas keamanan Kantor	-	1	39.000.000	1	41.400.000	1	41.400.000	1	41.400.000	1	41.400.000	1	204.600.000	Dishub	Pwk	
			11	Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)	Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan	-	1	3.952.500.000	1	4.300.000.000	1	4.300.000.000	1	4.300.000.000	1	4.300.000.000	1	21.152.500.000	Dishub	Pwk	
			12	Festival Purwakarta Istimewa	Terselenggaranya Festival Purwakarta Istimewa	-	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	225.000.000	Dishub	Pwk	
			13	Peringatan Hari Jadi Perhubungan	Terselenggaranya Peringatan Hari jadi Perhubungan	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	Dishub	Pwk	
			14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	650.000.000	Dishub	Pwk	
			15	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Peralatan Gd Kantor	-	1	80.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	125.000.000	1	405.000.000	Dishub	Pwk	
			16	Pengadaan Mebeulair Kantor	Terpenuhinya kebutuhan mebelair kantor	-		-	1	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000	Dishub	Pwk	
			17	Implacement Halaman Gedung Kantor	Terpenuhinya Implacement gd Kantor	-		-			1	200.000.000	1		1	300.000.000	1	500.000.000	Dishub	Pwk	
			18	Pengadaan Mobil Uji Keliling	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	-	-	-	1	800.000.000								1	800.000.000	Dishub	Pwk
			19	Pengadaan Kendaraan Oprasional Roda 4 PATWAL/PKB	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantorn	-	1	560.000.000			1	510.000.000		500.000.000				2	1.570.000.000	Dishub	Pwk
			20	Pengadaan Kendaraan Oprasional Pejabat Eselon IV dan Operasioanal Dalwas	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	6	150.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	24	750.000.000	Dishub	Pwk
			21	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kualitas Gedung Kantor	-	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	450.000.000	Dishub	Pwk	
			22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bertambahnya Masa Pakai Kendaraan Operasional	-	1	141.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	691.000.000	Dishub	Pwk	

			2 3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bertambahnya Masa Pakai Perlengkapan Gd Kantor	-	1	25.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	375.000.000	Dishub	Pwk
			2 4	Pengadaan Tenda Posko Pengamanan	Terpenuhinya Sarana Tenda PAM	-					1	100.000.000				100.000.000	8	200.000.000	Dishub	Pwk
			2 5	Penambahan Gd UPTD Parkir	Terpenuhinya kebutuhan gd Kantor UPTD	-					1	50.000.000					1	50.000.000	Dishub	Pwk
			2 6	Penambahan Ruang Kasi Angkutan	Terpenuhinya kebutuhan raung kasi Angkutan	-						1	100.000.000				1	100.000.000	Dishub	Pwk
			2 7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya Kualitas Displin Pegawai Dishub	-	118	200.000.000	289	175.000.000	289	200.000.000	289	200.000.000	289	200.000.000	289	975.000.000	Dishub	Pwk
			2 8	Pengadaan Pakaian Hari hari Tertentu	Terpenuhinya kebutuhan pakain batik dishub	-			289	150.000.000							289	150.000.000	Dishub	Pwk
			2 9	Pengadaan Baju Olah Raga	Meningkatnya Kualitas Displin Pegawai Dishub	-					289	150.000.000			289	150.000.000	289	300.000.000	Dishub	Pwk
			3 0	Diklat PKB	Meningkatnya SDM Perhubungan	-					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	Dishub	Pwk
			3 1	Diklat PPNS	Terpenuhinya Kebutuhan PPNS	-					2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	9	300.000.000	Dishub	Pwk
			3 2	Diklat Andal Lain	Terpenuhina pegawai yang memiliki kualitas Amdal Lalina	-								100.000.000	1		1	100.000.000	Dishub	Pwk
			3 3	Diklat Pengendalian dan Pengawasan Lain	Meningkatnya Kualitas Petugas Dalwas	-							1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	Dishub	Pwk
			3 4	Diklat Struktural	Terpenuhinya Sarat Jabatan Struktural	-						100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		300.000.000	Dishub	Pwk
			3 5	Diklat ASDP	Meningkatnya Kualitas Petugas ASDP	-								50.000.000				50.000.000	Dishub	Pwk
			3 6	Peningkatan Kapasitas Pegawai Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas pegawai dinas perhubungan	-	1 pkt	100.000.000			1 pkt	200.000.000	1 pkt	200.000.000	1 pkt	200.000.000	1 pkt	700.000.000	Dishub	Pwk

			37	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 (Dok)	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	37.500.000	Dishub	Pwk
			38	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 (Dok)	1 (Dok)	25.000.000	1 (Dok)	25.000.000	1 (Dok)	25.000.000	1 (Dok)	25.000.000	1 (Dok)	25.000.000	1 (Dok)	125.000.000	Dishub	Pwk
			39	Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah	1 (Dok)	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	37.500.000	Dishub	Pwk
			40	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Rencana Kerja SKPD	1 (Dok)	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	37.500.000	Dishub	Pwk
			41	Penyusunan LPPD	Tersedianya Data LPPD	1 (Dok)	1 (Dok)		1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	30.000.000	Dishub	Pwk
			42	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	1 (Dok)	1 (Dok)	7.500.000			-	-	-	-	-	-	-	7.500.000	Dishub	Pwk
			43	Survey Peningkatan PAD	Tercapainya Kegiatan Survey Peningkatan PAD				1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	350.000.000	Dishub	Pwk
Mewujudkan Ketertiban, keamanan dan keselamatan, transportasi					Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas layanan publik dan sarana prasarana transportasi														Dishub	Pwk
Meningkatnya sarana, prasarana transportasi	2.09.209.01.1			Program pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum			890.000.000		925.000.000		6.950.000.000		7.350.000.000		7.500.000.000		23.615.000.000	Dishub	Pwk
			1	Pembangunan Terminal Tipe C di Kabupaten Purwakarta	Jumlah Terminal Tipe C di Kabupaten purwakarta, tersedia						1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000		7.500.000.000	Dishub	Pwk
																	4			

			2	Pembangunan Shelter Penumpang Angkutan Umum	Tersedianya Shelter Penumpang Angkutan Umum	-		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		800.000.000	Dishub	Pwk	
			3	Study Kelayakan Pembangunan Terminal	Tersedianya Terminal yang layak	-	1	50.000.000			1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	350.000.000	Dishub	Pwk
			4	DED Rencana Pembangunan terminal Tipe C	Terwujudnya DED Rencana Pembangunan Terminal	-	-	-	1		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		600.000.000	Dishub	Pwk
			5	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu LLAJ Tersedia	-	1	245.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	5	1.645.000.000	Dishub	Pwk
			6	Pengadaan Repeater Komunikasi Radio Pelayaran	Tersedianya Repeater Komunikasi Radio Pelayaran	-	-	-	1	-	-	150.000.000	1		1	50.000.000	1	200.000.000	Dishub	Pwk
			7	Pengadaan CCTV di Kawasan Tertib Lalu Lintas	Tersedianya CCTV di Kawasan Tertib Lalu Lintas	-	-	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	Dishub	Pwk
			8	Pengadaan Running Tex	Jumlah Runing Text Tersedia	-	-	-	1	50.000.000	1		1	50.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	Dishub	Pwk
			9	Pengadaan Trafic Corn dan Barrier Beton	Jumlah Trapicon dan barrier beton Tersedia	-	1	200.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	1.500.000.000	Dishub	Pwk
			10	Pengadaan Bariern Parkir	Tersedianya Barrier Parkir	1	1	220.000.000	1	-	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	970.000.000	Dishub	Pwk
			11	Pengadaan Marka Jalan, Zebra Cross dan Marka Parkir Tersedia	Panjang Marka Jalan	53.137	53.137	100.000.000	53.637	200.000.000	54.137	1.000.000.000	54.637	1.500.000.000	55.137	1.500.000.000	55.137	4.300.000.000	Dishub	Pwk
			12	Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya Rambu2 Lalin dalam kondisi baik	-	1	-	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	275.000.000	Dishub	Pwk
			13	Perawatan dan Perbaikan Trafik Light dan Warning Light	Berfungsinya Trafik Light dan Warning Light dengan baik	-	1	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	Dishub	Pwk

			1 4	Pemeliharaan Terminal	Tersedianya Terminal yang bersih dan nyaman	-	1	50.000.000	1	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	500.000.000	Dishub	Pwk	
			1 5	Pemeliharaan Repeater Komunikasi	Komunikasi Berjalan Lancar	-				50.000.000				50.000.000		50.000.000		150.000.000	Dishub	Pwk	
			1 6	Tersedianya Pelabuhan/dermaga di Kabupaten Purwakarta	Tersedianya Pelabuhan/dermaga di Kabupaten Purwakarta	-			1	-	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	1	3.000.000.000	Dishub	Pwk	
			1 7	Pengadaan Rambu LLASDP Tersedia	Tersedianya Rambu LLASDP	-						100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	Dishub	Pwk	
			1 8	Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Penybrangn	Tersediany Alat Pengaman Life Jacket dan Ring Buoy Tersedia	-						75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000	Dishub	Pwk	
			1 9	Inventarisasi Angkutan ASDP di Kabupaten Purwakarta	Terpenuhinya Kebutuhan Data ASP	-						25.000.000		50.000.000		50.000.000		125.000.000	Dishub	Pwk	
			2 0	PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru LLASD	Terwujudnya keselamatan TSDP	-		25.000.000				50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	375.000.000	Dishub	Pwk
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan perhubungan	2.09.2 - 09.01. 20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase angkutan umum yang melakukan uji KIR	-		950.000.000		950.000.000		1.655.000.000		950.000.000		1.870.000.000		6.375.000.000	Dishub	Pwk	
			1	Kegiatan Pengadaan Alat Uji Penunjuk Kecepatan (Speedometer tester)	Tersedianya Alat Uji Speedometer (Penunjuk Kecepatan)	-	1	600.000.000									1	600.000.000	Dishub	Pwk	

			2	Pengadaan perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor (Kartu, sertifikat dan stiker)	Tersedianya Kartu uji, sertifikat uji, stiker tanda lulus uji emisi gas buang kendaraan bermotor dan stiker tanda samping	-	1	100.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	1.200.000.000	Dishub	Pwk
			3	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Perbaikan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor dan terciptanya keakurasian hasil uji	2	9	200.000.000	9	100.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	900.000.000	Dishub	Pwk
			4	Kegiatan Pengadaan Alat Uji Smoke Tester	Tersedianya Alat Uji Smoke Tester	2								1	120.000.000	2	120.000.000	Dishub	Pwk	
			5	Pengadaan Alat Uji Gas Analyzer Tester	Tersedianya Alat Uji Gas Analyzer tester	2			1					1	100.000.000	2	100.000.000	Dishub	Pwk	
			6	Pengadaan Alat Rem Portabel (Portable brake tester)	Tersedianya Aalat Uji Rem Potable	1			1					1	100.000.000	2	100.000.000	Dishub	Pwk	
			7	Generator Set 60 KVA Silent	Tersedianya Generator Set 60 KVA Silent	1				1		385.000.000					1	385.000.000	Dishub	Pwk
			8	Pengadaan Alat Ukur Dimensi (Measuring Tape)	Tersedianya Alat Ukur Dimensi (Measuring Tape)	1			1					1	600.000.000	1	600.000.000	Dishub	Pwk	
			9	Pengadaan Alat Uji Kebisingan (Noise tester)	Tersedianya Alat Uji Kebisingan (Noise tester)	2			1					1	100.000.000	2	100.000.000	Dishub	Pwk	
			10	Pengadaan Alat Uji Kepekatan Kaca (Tint tester)	Kegiatan Pengadaan Alat Uji Kepekatan Kaca (Tint tester)	2			1					1	100.000.000	2	100.000.000	Dishub	Pwk	

			1 1	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	Dishub	Pwk	
			1 2	Pengadaan alat Uji Lampu Utama (Headlight Tester)	Tersedianya alat Uji Lampu Utama (Headlight Tester)	1					1	270.000.000					1	270.000.000	Dishub	Pwk	
			1 3	Pengadaan Alat Bantu Pemeriksaan Visual Bagian Bawah Kendaraan (Joint Play Detector)	Kegiatan Pengadaan Alat Bantu Pemeriksaan Visual Bagian Bawah Kendaraan (Joint Play Detector)	-			1	-			1	200.000.000	1		1	200.000.000	Dishub	Pwk	
			1 4	Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengujian Kendaraan Bermotor	Kemampuan Teknik Penguji Kendaraan Bermotor		-	-		-		1	50.000.000		50.000.000		100.000.000	1	200.000.000	Dishub	Pwk
			1 7	Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buangan dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Uji Emisi Gas Buangan dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	1				-			1	100.000.000				2	100.000.000	Dishub	Pwk
			1 8	Rehab Gedung Unit Pengujian	Tersedianya Gedung Unit Pengujian yang baik	1				-	-	1	300.000.000			1		1	300.000.000	Dishub	Pwk
			1 9	Pemeliharaan Alat Uji Emisi Gas Buangan dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Uji Emisi Gas Buangan dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	1						1	50.000.000	1		1	50.000.000	1	100.000.000	Dishub	Pwk
			2 0	Pengadaan Alat Uji Kuncup Roda Depan	Tersedianya Alat Uji kuncup Roda depan	-	-	-	1	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-		600.000.000	Dishub	Pwk
		2.09.2 - 09.01. 23		Program peningkatan pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Persentase Layanan Angkutan Darat			75.000.000		125.000.000		500.000.000		350.000.000		500.000.000		1.550.000.000	Dishub	Pwk	

			1	Pengadaan Papan Jurusan Angkutan Penumpang Umum	Tersedianya branding Purwakarta Istimewa pada Angkutan Penumpang Umum	-	1	25.000.000	1	-	-	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000	1	175.000.000	Dishub	Pwk
			2	Pembinaan Para Pengusaha Jasa Angkutan Umum dan Angkutan Karyawan	Meningkatnya Wawasan Para Pengusaha Angkutan umum dan Angkutan karyawan	-	-	25.000.000		25.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	350.000.000	Dishub	Pwk
			3	Study Kelayakan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum	Terpenuhinya Angkutan Perintis Penumpang umum di Kabupaten Purwakarta	-	-	-	1	-	-	1	100.000.000				1	100.000.000	Dishub	Pwk
			4	Branding Angkutan Penumpang Umum	Tersedianya informasi Jurusan Angkutan Penumpang Umum	-	-	-	1	50.000.000	1	150.000.000	-	-	1	150.000.000	1	350.000.000	Dishub	Pwk
			5	Pembuatan/ Penyusunan Data Base (Sistem Informasi Manajemen/SIM-Angkutan Barang)	Tersedianya data angkutan barang di Kabupaten Purwakarta	-				25.000.000	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000	1	225.000.000	Dishub	Pwk
			6	Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)	Terpilihnya Awak Angkutan Umum Teladan se Kabupaten Purwakarta	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	350.000.000	Dishub	Pwk
					Jumlah Dokumen Lalu lintas			50.000.000		125.000.000		650.000.000		500.000.000		750.000.000		2.075.000.000	Dishub	Pwk
			1	Survey kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Dokumen Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan	-	1	25.000.000	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	325.000.000	Dishub	Pwk

			2	Sosialisasi Keterlibatan Lalu Lintas dan Angkutan	Frekuensi Operasi Keterlibatan Lalu Lintas (Hari/Tahun)	-					1		1	100.000.000	1		4	100.000.000	Dishub	Pwk
			3	survey identifikasi perlintas sebidang antara jalan dan rel kereta api	Jumlah Dokumen Perlintasan Sebidang antara Jalan dan Rel Kereta Api	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1		1	100.000.000	1	200.000.000	Dishub	Pwk
			4	Survey identifikasi lintasan penyebrangan	Jumlah Dokumen Lintasan Penyebrangan	-	-	-	-	-	1		1		1	100.000.000	1	100.000.000	Dishub	Pwk
			5	Survey Perhitungan Pola Arus Lalu lintas Harian	Jumlah Dokumen Lintasan Harian Rata-rata	-	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	225.000.000	Dishub	Pwk
			6	Survey perhitungan arus membelok dipersimpangan (Turning Movement)	Jumlah Dokumen Arus Membelok dipersimpangan (Turning Movement)	-			1	25.000.000	1		1	50.000.000	1		2	75.000.000	Dishub	Pwk
			7	Survey rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan lalu Lintas dan angkutan jalan Kabupaten	-			-	-	1	100.000.000			1	100.000.000	2	200.000.000	Dishub	Pwk
			8	Survey identifikasi jalan sistem satu arah (SSA)	Jumlah Dokumen Sistem Jalan Satu Arah	-	-	-							1	100.000.000	2	100.000.000	Dishub	Pwk
			9	survey study penetapan jaringan angkutan barang pada jalan Kabupaten	Jumlah Dokumen Jaringan Angkutan Barang pada Jalan Kabupaten	-			-	-			5 (dok)	100.000.000				100.000.000	Dishub	Pwk
			10	Survey pembangunan area traffic control sistem wilayah perkotaan purwakarta	Jumlah Dokumen Area TrafficControl Sistem wilayah perkotaan purwakarta	-	-	-			1	100.000.000						100.000.000	Dishub	Pwk

			1 1	Survey study pembangunan angkutan massal di wilayah perkotaan purwakarta	Survey study pembangunan angkutan massal di wilayah perkotaan purwakarta	-			-	-				1	100.000.000	2	100.000.000	Dishub	Pwk	
			1 2	Survey study pembangunan angkutan massal di wilayah perkotaan purwakarta	Jumlah Dokumen Jalur Sepeda di wilayah Perkotaan Purwakarta					1	100.000.000						100.000.000	Dishub	Pwk	
			1 3	Penilaian WTN (Wahana Tata Nugraha)	Terlaksananya Penilaian WTN	-	-	-	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	350.000.000	Dishub	Pwk	
	Meningkatnya kepatuhan pemilik angkutan terhadap syarat laik kendaraan	2.09.2019.01.25		Program pengembangan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan			1.900.000.000	2.325.000.000		2.480.000.000		2.480.000.000		2.480.000.000		11.665.000.000	Dishub	Pwk	
			1	Penyelenggaraan Forum LLAJ	Tersusun Perencanaan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan	-	6	50.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	550.000.000	Dishub	Pwk
			2	Pemeriksaan dan Penertiban Kendaraan Bermotor	Data dan Jumlah Tilangan Kendaraan Penumpang orang/Barang		24	150.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	350.000.000	Dishub	Pwk
			3	Pengendalian dan Pengawasan Lalu lintas	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan		24	175.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	1.775.000.000	Dishub	Pwk

			4	Pengendalian dan Pengawasan Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan		-	-	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	350.000.000	Dishub	Pwk	
			5	PAM Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Meningkatnya keterampilan petugas		2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	7.500.000.000	Dishub	Pwk
			6	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	Terpilihnnya Perwakilan kab.Purwakarata ke Tk.Prov		-	-	1	25.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	325.000.000	Dishub	Pwk
			7	Pengadaan Alat Uji Emisi dan Kebisingan Kendaraan	Tersedianya Alat uji Emisi				1	100.000.000	1		1		1			100.000.000	Dishub	Pwk
			8	Survey titik frekuensi tinggi kegiatan bongkar muat	Tersedianya Data Survey Titik Tinggi Bongkar Muat		-	25.000.000	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		100.000.000	Dishub	Pwk
			9	Survey inventarisasi mesin-mesin non transportasi penghasil emisi gas buang	data inventarisasi mesin-mesin non transportasi penghasil emisi gas buang		-		1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		175.000.000	Dishub	Pwk
			10	Pengukur emisi gas buang kendaraan non angkutan umum/barang	Meningkatnya persyaratan teknis dan laik Kendaraan Bermotor secara visual/alat		-		-		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		150.000.000	Dishub	Pwk
			11	Stikerisasi mesin-mesin non transportasi penghasil emisi gas buang	Meningkatnya persyaratan teknis dan laik Kendaraan Bermotor secara visual/alat		-		1	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		90.000.000	Dishub	Pwk
			12	Penyelenggaraan Uji Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor di Terminal, Pool dan tempat lain	Terselenggaranya Uji Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor di Terminal, Pool dan tempat lain		-		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		200.000.000	Dishub	Pwk

		2.09.2 09.01. 26	Program Pengembangan Sistem Lalu Lintas dan angkutan umum tidak dalam trayek	Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang dikembangkan			85.000.000		150.000.000		575.000.000		650.000.000		225.000.000		1.685.000.000	Dishub	Pwk
			1 Pembinaan dan pengawasan angkutan tidak dalam trayek	Data-data Inventarisasi Perusahaan Angutan			10.000.000	1	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		110.000.000	Dishub	Pwk
			2 Inventarisasi angkutan kendaraan tidak dalam trayek dan Pemaduan Moda	Data-data Inventarisasi Perusahaan Angutan		-			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		100.000.000	Dishub	Pwk
			3 Stikerisasi Angkutan Tidak dalam trayek	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan		-	-	-			25.000.000				25.000.000		50.000.000	Dishub	Pwk
			4 Pembuatan Aplikasi Pengawasan dan pengendalian lalu lintas layanan CCTV dan Android	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		-	-		50.000.000								50.000.000	Dishub	Pwk
			5 Kajian pembangunan Museum Lalulintas	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		-							100.000.000				100.000.000	Dishub	Pwk
			6 Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi PKB Online	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		1 paket	75.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000	1	50.000.000		275.000.000	Dishub	Pwk
			8 Pembuatan Aplikasi E-Dishub	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		-					200.000.000						200.000.000	Dishub	Pwk

			9	Pengadaan Alat CCTV Kantor Dishub	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		-	-	-	100.000.000					100.000.000	Dishub	Pwk		
			10	Pemeliharaan Alat Pengawasan dan pengendalian lalu lintas layanan CCTV dan Android	Terpeliharanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		-			50.000.000		50.000.000		50.000.000	150.000.000	Dishub	Pwk		
			11	Pemeliharaan Alat CCTV Kantor Dishub	Terpeliharanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		-	-	-			50.000.000		50.000.000	100.000.000	Dishub	Pwk		
			12	Kajian pembuatan Museum Lalu Lintas	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tekonologi Perubungan		-	-	-	100.000.000					100.000.000	Dishub	Pwk		
			13	Pembuatan aplikasi perpakiran	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tekonologi Perubungan		-	-	-			200.000.000			200.000.000	Dishub	Pwk		
			14	Usulan Pembuatan Perda Tentang Angkutan Tidak Dalam Trayek	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tekonologi Perubungan		-	-	-				1	150.000.000	150.000.000	Dishub	Pwk		
	Meningkatnya ketertibana kelancaran dan keselamatan lalu lintas	2.09.2 . 09.01. 27		Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Jumlah Sarana Prasarana Parkir			150.000.000		150.000.000	325.000.000		#####		275.000.000	1.075.000.000	Dishub	Pwk	
				Pengadaan Karcis Retribusi Parkir	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Karcis Retribusi Parkir		-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	Dishub	Pwk

			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Petugas Parkir	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Petugas Parkir	-	1	75.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	575.000.000	Dishub	Pwk
			Pembangunan Toilet Kantor UPTD Parkir	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Toilet Kantor UPTD Parkir	-	-	-	-	-	1	50.000.000						50.000.000	Dishub	Pwk
			Pemeriharaan barier Parkir	Betambah Usia Barier Parkir	1	-	-	-	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000	Dishub	Pwk
			Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Petugas Parkir	Tercapainya Kegiatan Pembinaan Petugas Parkir di Tepi Jalan Umum dan Khusus Parkir	-	1	25.000.000	1		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	100.000.000	Dishub	Pwk

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
 Tahun 2018 -2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan modern	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	persen	75	75	76	77	78	79	79
			Presentase Aplikasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	persen	88	98	100	100	100	100	100

2	Mewujudkan ketertiban,keamanan kelancaran dan keselamatan transportasi	Tingkat Pemenuhan Aksessibilitas layanan publik dan sarana prasarana transportasi	Presentase Kepemilikina KIR Angkutan Umum	%	82.8%	83%	85%	88%	90%	91%	91%
			Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan	%	52.13%	52.14%	50,30%	49.42%	48.30%	47.18%	47.18%
			Jumlah Dokumen Lalu lintas	Jml	2	3	4	4	5	5	5
		Meningkatnya sarana, prasarana transportasi	Jumlah Pemasangan Rambu rambu	Jml	574	574	590	590	600	600	625
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitasi dan Terpelihara	Jml	3	3	4	4	5	5	5
			Jumlah Sararana dan Prasarana TSDP	Jml	1	3	4	4	5	5	5

		Meningkatnya kepatuhan pemilik angkutan terhadap syarat laik kendaraan	Prosentase Kendaraan Umum /barang yang tidak laik jalan	%	17,2%	17,2%	15%	12%	10%	9%	9%
			Frekuensi Operasi Kadar Emisi Gas Buang Yang Lewat Batas	Jml	12	28	28	28	28	28	28
			Basis ata Lalu lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan (Jumlah Perangkat Lunak)	Jml	1	1	1	1	1	1	5
			Pedoman Bidang Perhubungan (Jumlah Perda,Perbup dan Kepbup)	Jml	0	1	1	1	1	1	5

		Meningkatnya ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Jumlah Sarana Prasarana Parkir	Jml	4	4	4	4	5	5	5
--	--	---	--------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Trayek Angkutan Umum	50	50	51	51	52	52	52
2	Jumlah Armada Angkutan Umum	1.400	1.400	1.521	1.642	1.763	1.884	1.884
3	Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum	4	4	1	1	1	1	8
4	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, dan Guardrail) Pada Jalan Kabupaten	574	574	674	724	774	824	824
5	Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitasi dan Terpelihara	2	2	4	5	5	6	0
6	Persentase jaringan pelayanan Lalu Lintas sungai dan penyebrangan	-	-	1	3	4	4	5
7	Persentase angkutan umum yang melakukan uji KIR	83	83	85	88	90	91	91
8	Jumlah Dokumen Lalu lintas	2	2	3	7	7	8	29

9	Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah	574	574	674	724	774	824	824
10	Panjang Marka Jalan	2800	2800	3000	3200	3400	3600	3600
11	Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu lintas	29	29	29	29	29	29	29
12	Persentase Layanan Angkutan Darat	944,631	944,631	920,324	919,042	917,488	915.000	915
13	Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan	29	29	29	29	29	29	29
14	Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang dikembangkan	1	1	2	2	3	3	3
15	Jumlah Sarana Prasarana Parkir	4	4	5	6	6	7	7

Tabel 3.2

Matriks Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD 2018-2023

Visi : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA					
Misi II : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional					
Tujuan 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan efektif	Sasaran 1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang efektif dan modern	Strategi 1,2,1	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi Informasi
Misi III : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan					
Tujuan 1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Sasaran 3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Strategi 3,1,1	Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No. 1 Telp./ Fax. (0264) 200105 Purwakarta 41118

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 - 2023

KEPALA DINAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan Rencana Strategis yang menjadi dasar pelaksanaan program di Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga (LNRI Tahun 2004 Nomor 75, TLNRI Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 78, LNRI Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023.
- KEDUA : Sistematisa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023, terdiri dari :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023 bersifat mengikat dalam penetapan kebijakan dan program.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwakarta
Pada tanggal : Juli 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. SAEPUDDIN, M.Si
NIP. 19620916 198503 1 006

